

Nomor : 209 /PM.01.02/K.SB-08/10/2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

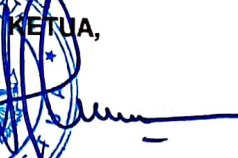
Painan, 14 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada 15 Oktober sampai 4 November 2022, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - f. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 2. Meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat juga menyampaikan jadwal kedatangan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 kepada Partai Politik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,

ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip